



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bintan Tahun 2019 – 2025;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-.....

3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014](#) tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

9.Peraturan.....

9. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau;
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Fasilitas adalah fasilitas non fisik yaitu perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Kabupaten Bintan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut RUPMK Bintan adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2.....

Pasal 2

1. RUPMK Bintang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. RUPMK Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoprasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

RUPMK Bintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan;
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi(UMKMK);
 6. Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 7. Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK Bintang, yang terdiri dari:

1. Fase.....

1. Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang;
2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang terintegrasi dengan kawasan ector y Provinsi, dan ector-sektor lain yang diprioritaskan; dan
3. Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry).

f. Pelaksanaan Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemberian.....

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan melibatkan OPD terkait, Instansi dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal kepada Bupati.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI BINTAN,

dto.

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 47



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN

A. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas. Akan tetapi, kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Bintan belum menunjukkan hasil yang optimal. Peranan penanaman modal perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bintan yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bintan Sebagai Tujuan Investasi dan Terciptanya Tenaga Kerja yang Profesional Menuju Bintan Gemilang”

Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Bintan diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bintan (RUPMK Bintan). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

RUPMK Bintan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK Bintan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Bintan perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis OPD terkait.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota. RUPMK Bintan merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJP Kabupaten Bintan dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada RUPM Provinsi Kepulauan Riau dan potensi perekonomian Kabupaten Bintan, RUPMK Bintan menetapkan 7 (tujuh) sektor prioritas, yaitu industri, manufaktur, perdagangan, pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata. Pengembangan penanaman modal di 7 (tujuh) sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bintan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program

pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Selain itu, Mengingat lokasinya yang strategis, karena kedekatannya dengan Singapura Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan status beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) ,yakni kabupaten Bintan ditetapkan sebagai lokasi untuk FTZ karena sejarahnya sebagai basis manufaktur dan merupakan bagian dari pertumbuhan segitiga yang meliputi meliputi Negara Singapura, Indonesia dan Malaysia. Kabupaten bintang Memiliki banyak keunggulan melebihi kawasan- kawasan alternatif lainnya, yaitu berada di kawasan strategis Selat Malaka yang dilalui oleh jalur pelayaran tersibuk di dunia, bersanding erat dengan status sebagai kawasan Zona Perdagangan Bebas dan kelengkapan infrastruktur dasar yang dibutuhkan sektor industri. Dengan statusnya tersebut, kabupaten bintang menjadi kawasan yang pesat perkembangannya. Daya saing yang dimiliki oleh kabupaten bintang selama ini terbukti mampu menarik minat investor dari berbagai belahan dunia.

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di tahun 2009 adalah komitmen untuk meningkatkan minat investor ke kabupaten bintang ini. Tahap awal kabupaten bintang adalah fokus pada peningkatan bisnis dan peraturan di berbagai bidang seperti perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja dan peningkatan keterampilan. Upaya memberikan kemudahan fasilitas itu seiring dengan ekspansi bisnis internasional ke Asia yang menawarkan biaya produksi lebih rendah untuk kemudian barang-barang yang diproduksi di kawasan ini dipasarkan lagi ke Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat.

Disamping itu, telah adanya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (KEK) Dengan pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional. Atas dasar pertimbangan ini, pada 11 Oktober 2017, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, RUPMK Bintan menetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi kabupaten Bintan. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sarna dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bintan Sebagai Tujuan Investasi dan Terciptanya Tenaga Kerja yang Profesional Menuju Bintan Gemilang”
Yaitu suatu keadaan yang ingin dicapai di mana :

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja bertekad mewujudkan investasi dengan cara mempermudah pelayanan perizinan agar para calon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk melakukan investasinya di kabupaten Bintan.
- angkatan kerja Kabupaten Bintan diharapkan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mandiri serta berdayasaing menempati lowongan kerja yang tersedia, baik di bidang industri, jasa maupun perdagangan.

Misi: Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui serta mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berangkat dari suatu tekad untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Melanjutkan peningkatan Investasi di daerah
2. Melanjutkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan perizinan satu pintu (PTSP);
3. Melanjutkan kualitas SDM aparatur Pelayanan melalui pendidikan keterampilan teknis;
4. Melanjutkan untuk memperkuat kelembagaan organisasi pelayanan dengan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Memperluas akses komunikasi dan system informasi manajemen melalui teknologi informasi;
6. Melanjutkan pengawasan masyarakat melalui system akuntabilitas kinerja pelayanan.
7. Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja melalui pelatihan tenaga kerja;
8. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;
9. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
10. Meningkatkan pembinaan ketenagakerjaan;

11. Meningkatkan sumber daya manusia/aparatur serta sarana dan prasarana.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal;

Proses perizinan dan legalitas usaha di Kabupaten Bintan, unik karena daerah ini memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kabupaten Bintan memiliki, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Masing-masing wilayah ini sudah mengantongi ketentuan-ketentuan dalam prosedur legalitas usaha. Semuanya telah diatur dalam undang-undang, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih produk hukum, yang akhirnya dapat membingungkan bagi investor.

Untuk mempermudah arus masuk investasi, Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya memberikan kenyamanan dan pelayanan kepada investor. Tidak hanya dengan menjaga kondisi keamanan wilayah, tetapi terus- menerus berupaya menciptakan dan menjaga iklim berinvestasi dalam bentuk kelancaran birokrasi. Sebab, kepastian hukum, legalitas usaha dalam berinvestasi, tentu saja akan menjadi tolok ukur investor dalam berinvestasi di wilayah ini.

Komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap majunya investasi itu, harus ditunjukkan dengan upaya memberikan kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha. Cepat, tepat, akurat, dan transparan akan menjadi hal penting yang akan diberikan pemerintah kepada para investor dalam memperoleh legalitas usahanya.

1. Perbaikan iklim penanaman modal

investasi di Bintan juga dilakukan melalui perubahan- perubahan atau revisi peraturan daerah maupun peraturan lainnya, sesuai dengan fasilitas maupun insentif-insentif yang diperoleh dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ) .Di kawasan FTZ Bintan, badan pengelola setempat harus berani membuat peraturan- peraturan yang memutuskan mata rantai birokrasi bidang perizinan.

Hal itu dilakukan dalam rangka penyerderhanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan di instansi penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bidang Penanaman Modal, para pelaku dan usaha, serta masyarakat umum lainnya.

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan tata cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal di Instansi penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal di seluruh Indonesia. Di samping itu akan memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dan akhirnya diharapkan dapat tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat , transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu saja sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bintan.

Dalam Peraturan Kepala BKPM No 5 Tahun 2013 itu, yaitu, untuk memulai usaha, investor sudah tidak perlu lagi melakukan pendaftaran penanaman modal. Tetapi, investor bisa langsung mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal.

Adapun jenis-jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan dimaksud terdiri dari:

- a. Layanan Perizinan Penanaman Modal:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha
 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang
 10. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) dan,
 11. Surat Izin Usaha Perwakilan

- b. Layanan Non-Perizinan:
 1. Fasilitas bea masuk atas import mesin;
 2. Fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan;
 3. Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
 4. Angka Pengenal Importir
 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
 6. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01);
 7. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

2. Persebaran Penanaman Modal;

Kawasan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.

Letak geografis Kabupaten Bintan yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Kabupaten Bintan dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Kabupaten Bintan dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional.

Sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebong, sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur.

3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur , energi ,kebudayaan dan pariwisata,pendidikan dan ekonomi kreatif

Untuk mendukung kebijakan penanaman modal, daya dukung infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus bisa menyediakan prasarana insfrastruktur kawasan yang handal dan mampu mendukung aktivitas kawasan sebagai pusat perdagangan, industri, pariwisata, perhubungan dan usaha lainnya Dalam hal pengadaan infrastruktur ini, Kabupaten Bintan mempunyai beberapa perencanaan,

a. Perhubungan dan Telekomunikasi

Tantangan dalam waktu 20 tahun kedepan dalam bidang perhubungan dan komunikasi adalah menjamin kelancaran arus barang, orang dan jasa antar wilayah untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh yang efisien. Pembangunan sarana perhubungan dan infrastruktur pendukung baik jalan, pelabuhan, dermaga dan bandara akan terus dilakukan baik pengembangan maupun peningkatan kualitas.

Kondisi Kabupaten Bintan yang terpisah dan tersebar, dengan musim yang berbeda dari waktu ke waktu perlu menjadi bahan terobosan untuk menciptakan jenis angkutan masal yang murah, efisien dan aman. Menjaga kualitas jalan dan membuka aksesibilitas jalan terutama bagi daerah yang terpencil dan terisolir akan terus dilakukan.

Telekomunikasi antar daerah dan antar pulau perlu mendapat dukungan untuk menjaga kesatuan dan keterikatan masyarakat dalam daerah dan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Terutama penduduk dan wilayah yang berada di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Peningkatan sarana telekomunikasi dan jaminan ketersediaan jaringan dan sarana penunjang akan mampu mendorong laju dan berkembangnya ekonomi daerah.

b. **Sarana Prasarana Energi**

Tantangan 20 tahun yang akan datang di bidang kelistrikan dan energi adalah memberikan jaminan pelayanan bagi masyarakat terhadap listrik dan energi dimana penduduk yang semakin bertambah tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan daya. Ketersediaan listrik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian baik industri, bisnis dan kegiatan perkantoran dan pelayanan publik dan pendidikan sangat tergantung dan ditentukan oleh adanya listrik.

c. **Air Bersih**

Tantangan 20 tahun yang akan datang di bidang penyediaan air bersih adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan jaminan ketersediaan sumber air yang layak konsumsi dan aman dari pencemaran. Pelayanan perpipaan di Kabupaten Bintan dengan menjaga sumber daya air dan meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan menjadi tantangan utama. Cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Bintan.

d. **Transportasi Laut**

Sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, maka transportasi laut dan pendukungnya merupakan kebutuhan primer untuk menghubungkan wilayah-wilayah dan pulau-pulau terpencil. Sarana prasarana perhubungan laut telah berperan dalam memudahkan hubungan dan jalur antar pulau- pulau maupun hubungan ke luar negeri/internasional.

e. **Transportasi Udara**

Sarana perhubungan udara di Kabupaten Bintan Sampai saat ini terus berjalan dan sudah masuk tahap akhir terkait perizinannya. Perkembangan dari pembangunan Bandara Internasional yang dibangun dengan rencana awal 2600 meter dan bisa menampung pesawat jenis boing dan airbus. Dimungkinkan akan selesai pada tahun 2018 dan akan dioperasikan pada tahun 2019 mendatang. Target pengoperasian Bandara Internasional khusus tersebut, akan sejalan dengan fasilitas pendukung lainnya di bidang pariwisata.

f. **Pengelolaan Lingkungan**

Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatannya akan menimbulkan bangkitan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan limbah domestik dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pembuangan di tempat pembuangan akhir. Namun penanganan limbah industri memerlukan perencanaan dan pengelolaan persampahan agar tidak memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan.

Penanganan Limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing- masing industri itu sendiri, namun pemerintah Kabupaten Bintan harus memberikan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah Kabupaten Bintan dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya kepada pengguna instalasi tersebut.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Dalam rangka pelestarian lingkungan, maka dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan dan antar kegiatan kawasan.

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan antara lain kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan dan geostrategi, geopolitik dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah meliputi darat, laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan dan ditetapkannya wilayah sebagai Kawasan Free Trade Zone (FTZ), dapat berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan bila keadaan ini dibiarkan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang terarah dan terpadu dari semua stakeholder yang ada. Salah satu sumber pencemar lingkungan adalah sisa hasil proses produksi dari kegiatan industri seperti limbah B3, air limbah bekas pencucian pipa dan bahan kimia kadaluarsa.

Di samping itu, kerusakan hutan merupakan isu nasional karena hampir 50 % wilayah di Indonesia sering terjadi pencurian hasil hutan/pembalakan (illegal logging), pembakaran hutan dan penebangan hutan. Masalah ketersediaan air di Kabupaten Bintan antara lain bergantung kepada hutan lindung sebagai daerah resapan air, karena waduk-waduk yang ada adalah waduk tadah hujan, jika hutan sebagai daerah resapan air rusak maka akan terjadi penggelontoran sedimen yang mengakibatkan pendangkalan waduk. Di lain pihak, kegiatan industri penambangan pasir darat baik yang berijin maupun liar, yang berada di wilayah Bintan Permasalahan lingkungan hidup dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bintan masih memprihatinkan dan sangat kompleks serta cenderung berbeda-beda disetiap wilayah Kabupaten Bintan.

Penanganan permasalahan lingkungan yang terjadi masih dilakukan secara sepihak dan belum banyak melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Disamping itu, belum tersedianya database lingkungan yang akurat serta peraturan lingkungan hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup, menambah kondisi ini semakin kompleks.

Kondisi lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan jangka panjang karena keberlangsungan pembangunan sangat bergantung kepada daya dukung dan daya saing lingkungan suatu daerah. Di dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang, perlu ditiadakan pembuangan segala jenis limbah di perairan dan pulau-pulau di kawasan Kabupaten Bintan. Pembuangan limbah bahan berbahaya dari atau melalui negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, yang sering terjadi perlu di awasi dan ditindak lanjuti atau perlu dilakukan re- ekspor limbah-limbah yang telah masuk ke kawasan perairan dan pulau-pulau di Kabupaten Bintan. Dengan demikian tindak lanjut pengawasan harus mampu mengusut siapa pengimpornya, dan diusut secara yuridis, sehingga kawasan Kabupaten Bintan bukan tempat pembuangan sampah oleh negara lain.

Perlu didesain atau di tentukan zona rehabilitasi mengingat kawasan daerah lindung sebagian besar telah mengalami kerusakan atau telah mengalami kemunduran potensi serta perlu dilakukan suatu tindakan perbaikan kembali. Perbaikan daerah yang telah rusak tersebut karena memerlukan waktu untuk penyembuhan (recovery) dalam jangka waktu tertentu maka dapat di masukkan kedalam mintakan rehabilitasi. Mintakan ini tentu saja setelah sembuh, kemungkinan dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan tujuan pengelolaan.

Lingkungan hidup memiliki limitasi baik daya dukung maupun daya tampung. Maka dalam jangka panjang pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan dilakukan secara terus menerus dengan cara menjaga keamanan, keselamatan dan lingkungan (*Good Mining Practice*). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya serta didukung dengan semakin meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup. Terus meningkatkan peran serta stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengendalian dampak lingkungan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan.

Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan menumbuhkan kawasan ekonomi khusus serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Mengembangkan kawasan yang memiliki potensi seperti kelautan dan perikanan dan terus melakukan pembinaan masyarakat nelayan agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKMK)

- a. Usaha Besar dan Menengah. Penanaman modal pada usaha besar dan usaha menengah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik industri, keterkaitan dengan industri lain baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang dengan melakukan penguatan dukungan sumber daya, infrastruktur dan penguatan jaringan pasar baik nasional maupun internasional.
- b. Usaha Kecil dan Mikro. Pengembangan penanaman modal pada usaha kecil dan mikro pada semua sektor ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk membawa dan mengarahkan usaha mikro dan kecil semakin mandiri. Kondisi mandiri tersebut dicapai dengan melakukan penguatan sistem informasi usaha kecil dan mikro, penguatan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan (*appropriate technology*), penguatan dan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, penguatan jaringan pemasaran, penguatan akses permodalan dan penguatan manajerial.
- c. Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah dengan tetap menumbuhkembangkan kegiatan industri dan pariwisata berbasis kelautan. Mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi nelayan ditingkatkan sebagai pelaku UKM dan mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global.

6. Pemberian fasilitas , insentif dan kemudahan penanaman modal, dan

a. Pusat Kegiatan Primer

Rencana sistem pusat kegiatan Kawasan Kabupaten Bintan terdiri atas sistem pusat kegiatan primer. Sektor industri primer adalah industri yang mengelola komoditi-komoditi yang belum atau tidak melalui proses penciptaan nilai tambah, yang secara umum berupa industri pada sektor pertanian dan pertambangan. Prioritas penanaman modal pada sektor industri primer dilakukan dengan mempertimbangan peranan sektor basis, kekuatan dan ketersediaan sumber daya masukan, kekuatan pasar, keterkaitan terhadap industri lain sehingga mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

b. Pusat Kegiatan Sekunder

Pusat kegiatan sekunder yang berbentuk polisentrik dan seimbang mengikuti karakteristik kawasan sebagai pulau. Sektor industri sekunder adalah industri yang mengelola produk yang sudah melalui proses penciptaan nilai tambah, yang secara umum berupa industri pada sektor Industri Pengolahan dan Industri Konstruksi. Penanaman modal pada sektor industri pengolahan, baik berupa perluasan atas penanaman modal yang sudah ada maupun penanaman modal baru dengan memprioritaskan industri-industri yang mempunyai basis pasar yang kuat, mempunyai keterkaitan dengan industri yang sudah ada dan industri lain, mempunyai kemampuan menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai potensi untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang mempunyai dan meningkatkan daya saing penanaman modal pada industri infrastruktur diutamakan untuk pengembangan infrastruktur dasar.

c. Pusat Kegiatan Tersier

Sektor industri tersier. Industri tersier adalah industri yang mengelola jasa baik jasa privat maupun jasa publik, yang secara umum berupa industri pada sektor jasa transportasi, jasa keuangan, jasa perdagangan, jasa hiburan dan wisata, jasa perhotelan dan industri kreatif.

Penanaman modal pada industri jasa-jasa dilakukan dengan memprioritaskan industri-industri yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sesama industri jasa, keterkaitan kuat dengan industri pengolahan dan industri di sektor primer, industri jasa yang mempunyai keterkaitan dan dukungan kuat terhadap kekuatan ekonomi lokal. Prioritas penanaman modal juga diarahkan untuk pengembangan industri kreatif sehingga industri kreatif menjadi salah satu industri unggulan di Kabupaten Bintan.

7. Promosi Penanaman Modal

Perkembangan investasi di suatu wilayah tidak hanya didukung oleh infrastruktur, kebijakan yang mendukung investasi tersebut, tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga informasi tentang data potensi peluang investasi didaerah tersebut. Demi menunjang investasi di Kabupaten Bintan maka diperlukan tersedianya data potensi peluang investasi yang akurat,

sehingga rencana penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dapat terarah dan sesuai dengan tata ruang yang telah ada.

Untuk mempromosikan berbagai peluang investasi di Kabupaten Bintan, bisa dilakukan langkah-langkah seperti: melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam penyiapan data dan informasi-informasi bahan promosi, merencanakan dan mendesain bentuk bahan-bahan promosi serta melaksanakan perencanaan kegiatan publikasi dan pameran;

E. Peta Panduan (roadmap) Implementasi RUPMK Bintan ,yang terdiri dari:

1. Fase I :

Penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategi dan proyek-proyek yang sudah di rancang :

Untuk mencapai kondisi ekonomi Kabupaten Bintan yang semakin seimbang, baik antar wilayah, antar sektor dan antar usaha berskala besar, menengah dan berskala kecil dan mikro, penanaman modal dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada kekuatan ekonomi local berbasis spasial, berpedoman dan taat asas mengikuti konsep tata ruang dan wilayah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 33 ayat (3) mensyaratkan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

Melihat kondisi geomorfologi dan kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, mutlak diperlukan rencana tata ruang yang baik. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan meliputi rencana struktur ruang wilayah Kabupaten (sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten), rencana pola ruang wilayah Kabupaten (kawasan lindung dan kawasan budidaya); penetapan kawasan strategis Kabupaten Bintan dan penetapan kawasan strategis Bintan.

- 1) Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan
- 2) Pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang
- 3) Pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa internasional dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja
- 4) Pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dengan cakupan pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang
- 5) Pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, di Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031, di Kabupaten Bintan akan dikembangkan beberapa sektor ekonomi. Dalam skala nasional, Bintan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis yang meliputi:

- 1) Kawasan Industri Lobam;
- 2) Kawasan Industri Galang Batang;
- 3) Kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur;
- 4) Kawasan Pariwisata Lagoi;
- 5) Kawasan Pariwisata Sebong Perih dan Sebong Lagoi;
- 6) Kawasan Pariwisata sepanjang pantai Trikora dan Gunung Kijang;
- 7) Kawasan Taman Wisata Laut Pulau Tambelan di Kecamatan Tambelan;
- 8) Kawasan Ibukota Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan;
- 9) Kawasan Wisata Terpadu Kuala Sempang;
- 10) Kawasan Wisata Bahari di Mapur;
- 11) Kawasan Perkotaan Kijang dan Tanjung Uban;
- 12) Kawasan Minapolitan Mantang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir;
- 13) Kawasan strategis Pusat Kegiatan Lokal Promosi Tambelan.

Selain kawasan industri berskala nasional tersebut di atas, di Kabupaten Bintan juga dikembangkan kawasan industri yang terdiri dari industri besar, sedang dan kecil. Kawasan industri tersebut, tersebar di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

Demikian juga untuk pengembangan kawasan pariwisata yang terdiri dari kawasan wisata bahari di kawasan Lagoi, kawasan Sakera Tanjung Uban, kawasan Kuala Sempang, kawasan Trikora, kawasan Mapur dan kawasan Berakit, kawasan ekowisata di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang;

Sementara untuk kawasan pertanian dibagi dua, yakni dataran tinggi (*up land*) yang dikembangkan melalui pola agropolitan di Kecamatan Toapaya. dan Kawasan pesisir dan/atau pertanian dataran rendah (*low land*) dikembangkan melalui pola agropolitan ditetapkan pada Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Mantang dan

Kecamatan Bintan Timur Untuk Kawasan perkebunan ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan.

Kawasan peternakan ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kambing) di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Toapaya; dan pengembangan sentra peternakan ternak kecil (unggas) terdiri dari ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik dan burung puyuh tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.

Kawasan potensi pertambangan merupakan lahan yang diindikasikan memiliki kandungan sumber daya tambang migas, mineral dan batubara. Potensi sumber daya tambang mineral bukan logam dan batuan tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten.

2. Fase II:

percepatan pembangunan infrastruktur ,persiapan dan fasilitas pengembangan kawasan prioritas dan fasilitas pendukungnya ,kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan industri provinsi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan, dan:

Dalam bidang informatika dan telekomunikasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu memberikan manfaat bagi penerapan e-government melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar daerah masing2 wilayahnya.

Daya saing Kabupaten Bintan semakin meningkat yang dilihat semakin berperannya tenaga kerja daerah, dunia usaha dan pemerintah daerah pergaulan ekonomi regional, nasional dan internasional. Peningkatan kemajuan pembangunan didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Sumberdaya hayati tidak dieksploitasi dengan sembarangan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Kabupaten Bintan dikaruniai letak dan kondisi geografis yang strategis perlu memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selat Malaka sebagai salah satu pusat lalu lintas perdagangan internasional memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu Kabupaten Bintan harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan memanfaatkan kemajuan negara tetangga yang sudah maju.

Pulau kecil memiliki potensi untuk dikembangkan dan sekarang belum dimanfaatkan. Dimasa datang pulau-pulau kecil yang potensial akan menjadi primadona bagi pengembangan sektor kelautan dan maritim terutama bagi kegiatan wisata dan budidaya serta eksplorasi hasil laut dan perikanan. Peranannya akan lebih meningkat terutama dengan adanya kecenderungan pelaku wisata baik domestik maupun mancanegara untuk

mencoba dan mencari objek tujuan wisata lain yang berbeda dari wisata konvensional.

Keberadaan pulau-pulau kosong akan menjadi andalan ekonomi daerah terutama jika didukung dengan kebijakan kerjasama antar negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau bagi kegiatan ekonomi dengan kerjasama pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap memperhatikan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. Pulau terluar akan menjadi beranda daerah dalam menunjukkan wilayahnya, terutama jika dibangun fasilitas dan sarana pendukung sehingga bermanfaat bagi kegiatan ekonomi daerah.

3. Fase III :Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi Dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based industry):

Untuk mencapai visi, misi dan strategi sebagaimana diuraikan diatas, di Kabupaten Bintan membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda bagi pembangunan lima tahunan sesuai . Pemantapan diperlukan untuk mencerminkan urgensi permasalahan dan konsistensi pembangunan namun tidak mengabaikan permasalahan yang muncul pada setiap tahapan pembangunan tersebut. Penekanan pada setiap tahapan berbeda, dan berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya sampai tujuan jangka panjang tercapai.

a. Tahun 2011 – 2015

1) Prioritas

Periode tahun 2011-2015 merupakan memantapkan penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan dengan menekankan kepada peningkatan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sumberdaya alam dengan menyiapkan pemanfaatan ilmu dan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global. Dalam kaitannya dengan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bintan, pada tahapan ini diprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melanjutkan penataan organisasi pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan agar memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga tercipta birokrasi yang cepat dan pasti serta meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu.
- b) Terus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif dengan membangun infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern dan mewujudkan peraturan kebijakan yang menjamin keamanan untuk kepentingan investasi di Kabupaten Bintan.
- c) Dalam bidang investasi dan perekonomian terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menyempurnakan proses keimigrasian, pabean, perijinan, pajak dan tenaga kerja. Kepastian hukum terus ditingkatkan terutama bagi para investor dan terus memberikan insentif kepada investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Bintan.
- d) Melaksanakan peraturan kebijakan investasi yang menarik dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
- e) Mengembangkan pusat-pusat pengembangan kawasan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagai bagian penting bagi kepastian pengembangan potensi wilayah.

2) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan kebijakan investasi yang semakin terintegrasi;
- b) Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Kabupaten bintan dengan daerah daerah lainnya dan negara tetangga seperti, Malaysia dan Singapura, Pemerintah kota dengan Swasta ,BUMD dan BUMN
- c) Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
- d) Memperkuat aspek kelembagaan
- e) Dalam bidang perdagangan terus dilakukan upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, disertai peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan penguatan daya saing ekspor.
- f) Dalam bidang sumberdaya mineral sudah disusun perda pengelolaan sumberdaya mineral dan perda air tanah yang disejalkan dengan optimalisasi potensi sumberdaya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Selain itu terus meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan sumberdaya mineral dan pemanfaatan air tanah termasuk kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Terus melakukan optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha pertambangan, industri sumberdaya mineral dan air tanah.
- g) Dalam bidang sumberdaya energi migas terus diupayakan peningkatan penerimaan dari hasil migas sehingga keuangan daerah terus meningkat. Disamping itu juga melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program pengembangan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan.
- h) Di bidang kelautan dan perikanan mulai memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan dan disejalkan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil. Pembangunan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalkan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

3) Target Capaian:

- a) Dalam bidang ekonomi makro, berupaya mencapai laju pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah.
- b) Menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Bintan hingga status yg lebih baik, dengan terus meningkatkan arus investasi baik asing maupun investasi domestik.
- c) Pembangunan di Kabupaten Bintan terus berkembang dan maju yang ditandai dengan semakin meningkatnya PDRB baik Kabupaten maupun daerah lainnya, serta semakin meningkatnya peranan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan.

- d) Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Bintan menjadi 70 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang, dan angka kematian Ibu (AKI) berkurang, kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi baik.
- e) Semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Bersamaan dengan itu industri dan kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral terus berkembang secara sinergis dan berkelanjutan.
- f) Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan kesejahteraan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat mulai berkembang. Pengembangan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan terus ditingkatkan
- g) Dalam bidang usaha mikro dan kecil terus dilakukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM Industri kecil secara konsisten dan berkelanjutan. Data potensi Sumber Daya Alam Industri tersedia dengan baik dan dapat diakses dengan mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui semua sektor.
- h) Dalam sektor sumberdaya energi harus sudah terwujud pembangkit listrik di Kabupaten dalam kerangka meningkatkan kapasitas tenaga listrik nasional sebesar 10.000 mega watt, karena mempunyai potensi minyak dan gas bumi. Dalam bidang kelistrikan dan energi terus melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan listrik berdasarkan pemetaan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau 80 persen rumah tangga terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.
- i) Peranan Sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB meningkat lebih baik yang dilakukan sejalan dengan dilaksanakannya dengan efektif kerjasama perikanan antar daerah dan terus menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam pengawasan perikanan dan hasil laut termasuk perdagangan antar negara dan antar daerah. Pada tahapan ini dalam bidang pertanian dan perkebunan harus sudah teridentifikasi tingkat potensi fisik lahan dan ketersediaan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang memadai.
- j) Di bidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW yang ada di kabupaten Bintan dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

b. Tahun 2016 – 2020

1) Prioritas

Di tahapan ini, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dengan memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus. Pada periode ini diprioritaskan:

- a) Pemerintah dan lembaga pemerintahan mulai menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip penyelenggaraan manajemen modern, baik dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik.
- b) Terus membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern.
- c) Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap kebijakan yang sudah ada. Terus meningkatkan infrastruktur pendukung investasi dan peningkatan yang ada di Kabupaten Bintan dengan kapasitas kelembagaan termasuk mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan

2) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara daerah-daerah lain dan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, dan dengan Pemerintah provinsi, Pemerintah Kota, Swasta maupun BUMD dan BUMN.
- b) Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat
- c) Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan
- d) Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global

3) Target Capaian

- a) Dalam bidang ekonomi makro, berupaya mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah Kabupaten Bintan.
- b) Menekan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bintan. Dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi terus dilakukan pelatihan kewirausahaan terutama di sektor yang strategis. Pembangunan di Kabupaten Bintan, maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang mendekati perkapita negara tetangga. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB baik Kabupaten Bintan maupun daerah masing-masing.
- c) Peranan sumberdaya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka mempersiapkan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi. Terus meningkatkan umur harapan

hidup seluruh penduduk Kabupaten Bintan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

- d) Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Bersamaan dengan itu industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral semakin berkembang dan mampu memberikan sinergis dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah. Pembangunan Jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Bintan terus dilakukan peningkatannya sehingga berfungsi sebagai jalur perhubungan setiap daerah.
- e) Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat terus berkembang baik jumlah maupun peranannya. Terus mengembangkan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan dan usaha mikro dan kecil ditata, dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan.
- f) Perda pengelolaan pertambangan umum dan Perda air tanah berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan stakeholders lainnya dalam pengawasan, disejalankan dengan memberikan peran BUMD dalam mengelola sumberdaya alam di daerah.
- g) Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau 80 % rumah tangga terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak. Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus terpelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung industri sumberdaya mineral skala menengah dan besar, disamping skala kecil yang sudah terbangun.
- h) Dalam bidang perikanan dan kelautan terus dilakukan upaya menjaga daerah penangkapan ikan dan peningkatan sektor perikanan terhadap ekonomi daerah. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang perikanan, efektifitas peraturan dan efisiensi pelayanan publik, peningkatan eksploitasi sumberdaya perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya. Peranan Sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB dapat meningkat dan dilaksanakannya dengan efektif dan melalui kajian yang jelas dan meningkatkan kerjasama perikanan antar daerah dan instansi terkait terutama dalam pengawasan perikanan dan hasil laut termasuk perdagangan antar negara dan antar daerah.
- i) Sebagai implementasi dari pengembangan pertanian berkelanjutan maka perlu disusun konsep pewilayahan komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan menuju produk pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi fisik lingkungan setempat. Untuk mendukung program pengembangan sektor pertanian-perkebunan diikuti dengan pemberdayaan

masyarakat pertanian-perkebunan dan lembaga-lembaga pertanian yang sesuai seperti pembinaan petugas lapangan, lembaga keuangan mikro. Di bagian lain upaya diversifikasi komoditas dan diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kinerja aparat pertanian-perkebunan perlu ditingkatkan.

- j) Di bidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW yang ada di kabupaten Bintan dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata Kabupaten Bintan ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri
- k) Terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya dan didukung dengan meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup serta terus meningkatkan peran serta stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam Pengendalian dampak Lingkungan.

c. Tahun 2021 – 2025

1) Prioritas

Pada periode ini, kebijakan di bidang pembangunan dan penanaman modal ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing diseluruh wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Periode ini disamping melanjutkan apa yang sudah dibuat pada periode sebelumnya juga menyelesaikan apa yang belum dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Beberapa hal yang diprioritaskan dalam tahapan ini antara lain:

- a) Tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan efisien dan efektif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi dan menganut prinsip manajemen modern untuk pelayanan yang mudah, cepat, tepat, murah dan efektif.
- b) Infrastruktur dasar sudah disediakan menurut standar pelayanan minimal dan optimal, sehingga tingkat pelayanan bagi masyarakat tercapai dengan optimal.
- c) Kawasan strategis dan cepat tumbuh terus berkembang sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, pemerataan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah terlaksana dengan adil dan proporsional.
- d) Pemanfaatan rencana tata ruang sudah mampu memberikan arah bagi pembangunan spasial yang mencakup kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Terpelihara dan meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Kabupaten Bintan dengan daerah lain, Pemprov/pemkot, dengan Swasta dan investor internasional.
- b) Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat dan berstandar internasional
- c) Perkuatan kelembagaan, peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional
- d) Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian dan mampu bersaing pada tataran global

3) Target Capaian

- a) Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat sebelumnya bahkan jika perlu ditingkatkan lebih baik. Terus melakukan recovery ekonomi dengan peningkatan daya saing dan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
- b) Pembangunan di kabupaten Bintan maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang mendekati perkapita negara tetangga. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB baik Kabupaten Bintan maupun Kabupaten/Kota.
- c) Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral semakin mampu memberikan sinergis dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah. eksploitasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dan memenuhi kebutuhan gizi penduduk akan protein. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan budidaya perairan diselaraskan dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Perkembangan ekonomi daerah di sektor perikanan mencapai angka yang ideal yaitu 15 persen dari PDRB dan produktivitas nelayan sudah memberikan peningkatan pendapatan yang lebih baik diatas rata-rata nasional

- d) Pertambangan dikelola dengan tetap memperhatikan kelestariannya, karena pertambangan sebagai sumber daya yang terbatas maka eksploitasi yang berlebihan akan memberikan keterbatasan persediaan bagi generasi yang akan datang.
- e) Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kemampuannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi industri berbasis sumberdaya mineral dalam skala kecil, menengah dan besar baik dalam kualitas dan kuantitasnya mengingat persaingan global semakin kompetitif.
- f) Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi daerah serta pelibatan sektor publik dalam pengelolaan objek dan destinasi wisata. Sejalan dengan itu peran sektor lain dalam pengembangan pariwisata seperti perhubungan, transportasi dan sektor jasa meningkat
- g) Pembangunan berwawasan lingkungan terus diwujudkan untuk mempersiapkan daya dukung lingkungan pada periode berikutnya, dan untuk itu pengawasan terus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus mengembangkan potensi kelautan dan perikanan dan pembinaan masyarakat nelayan agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya.

Keadaan yang Bisa Mengganggu

Faktor yang bisa mengganggu tercapainya target dalam RUPM ini berupa faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan asumsi-asumsi yang mendasari perencanaan ini. Faktor-faktor ini bersifat *uncontrollable* dan tidak dapat diperkirakan (*unpredictable*), baik berupa faktor domestik maupun global internasional. Termasuk ke dalam faktor pengganggu ini adalah kondisi yang ada saat ini (*existing*) yang berupa hambatan-hambatan terhadap investasi.

Faktor domestik yang bisa mengganggu berupa faktor yang akan menciptakan persepsi negatif para penanam modal atas iklim investasi di Indonesia. Berbagai kecenderungan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. tingginya tingkat korupsi di Indonesia antara lain ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*: Tingginya tingkat korupsi ini menunjukkan potensi tingginya inefisiensi perekonomian dan akan dapat semakin menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pengelolaan manajemen makro perekonomian. Selain itu, tingginya tingkat korupsi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan juga akan mempertinggi risiko investasi di Indonesia;

Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sector ekonomi secara berkesinambungan.

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

